



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 191/Pid.Sus/2018PN.Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Andi Suryadi Als Andi Als Damser Bin
Juanda (Alm)
Tempat Lahir : Toboali
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 05 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Kapuk Parit 8 Kel. Toboali Kec. Toboali
Kab. Bangka Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : SMP (tamat)
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sungailiat sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasehat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri sungailiat berdasarkan Surat Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor : 191/Pis.Sus?2018/PN Sgl tertanggal 16 April 2018; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor :
191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl tanggal April 2018 tentang penunjukan Hakim;

Hal 1 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor:191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl, tanggal 9 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SURYADI AIs ANDI Bin JUANDA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SURYADI AIs ANDI Bin JUANDA (alm)** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan yang telah hancur;
 - 7 (tujuh) butir pil merk BODREX;
 - 2 (dua) buah plastik;
 - 1 (satu) keping / papan kapsul herbal merk KALMICETINE;
 - 1 (satu) keping/ papan tablet kina KININA SULPHATE;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa Terdakwa **ANDI SURYADI AIs ANDI AIs DAMSER Bin JUANDA (AIm)** bersama Sdr. SARENDET (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 01 Januari tahun 2018 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Hal 2 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Kafe Musa Parit 9 di Jl. Parit 9 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan di rumah Sdr. SARENDET (belum tertangkap) di Jl. Damai Kampung Suka Damai Kel, Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

---- berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.30 Wib, saksi MEGI NOVENDRA dan saksi M. IMAM BAKTI (anggota Polri) melakukan razia di tempat hiburan malam salah satunya di kafe Musa Parit 9 di Jl. Parit 9 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Pada saat Razia berlangsung, diatas meja tempat dimana terdakwa duduk ditemukan 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan dan 2 (dua) buah plastik kecil. 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan tersebut diakui oleh terdakwa dibuat bersama Sdr. SARENDET (belum tertangkap) di rumah Sdr. SARENDET (belum tertangkap) di Jl. Damai Kampung Suka Damai Kel, Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Biasanya terdakwa dan Sdr. SARENDET (belum tertangkap) membuat obat racikan di rumah Sdr. SARENDET (belum tertangkap) dengan cara menghancurkan obat-obatan seperti BODREX, REBOQUIN, Kapsul HERBAL dan PILKINA yang sebelumnya dibeli terdakwa diwarung kemudian di tumbuk halus lalu di pres dengan besi bekas bos payung klep (mesin diesel). Obat yang dihasilkan oleh terdakwa kemudian dijual lagi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir. Dalam menjual obat yang dihasilkannya tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin.

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDI SURYADI Als ANDI Als DAMSER Bin JUANDA (Alm)** bersama Sdr. SARENDET (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik***

Hal 3 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kefarmasian” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

---- berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.30 Wib, saksi MEGI NOVENDRA dan saksi M. IMAM BAKTI (anggota Polri) melakukan razia di tempat hiburan malam salah satunya di kafe Musa Parit 9 di Jl. Parit 9 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Pada saat Razia berlangsung, diatas meja tempat dimana terdakwa duduk ditemukan 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan dan 2 (dua) buah plastik kecil. 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan tersebut diakui oleh terdakwa dibuat dibuat bersama Sdr. SARENDET (belum tertangkap) di rumah Sdr. SARENDET (belum tertangkap) di Jl. Damai Kampung Suka Damai Kel, Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan. Biasanya terdakwa dan Sdr. SARENDET (belum tertangkap) membuat obat racikan dengan cara menghancurkan obat-obatan seperti BODREX, REBOQUIN, Kapsul HERBAL dan PILKINA yang sebelumnya dibeli terdakwa diwarung kemudian di tumbuk halus lalu di pres dengan besi bekas bos payung klep (mesin diesel). Obat yang dihasilkan oleh terdakwa kemudian dijual lagi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir. Dalam menjual obat yang dihasilkannya tersebut, terdakwa dan Sdr. SARENDET (belum tertangkap) tidak memiliki lisensi sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat , bahan obat dan obat tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Megi Novendra, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal 4 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tindak pidana kesehatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.30 Wib dini Hari di Kafe Musa Parit 9 di Jl. Parit 9 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan di rumah Sdr. Serendet (belum tertangkap) di Jl. Damai Kampung Suka Damai Kel, Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan ;
 - Bahwa saksi dan saksi M. Imam Bakti yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi M. Imam Bakti dan anggota polisi yang lain mengadakan razia ditempat hiburan malam yaitu di Café Musa Parit 9 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa di atas meja tempat duduk terdakwa ditemukan 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan dan 2 (dua) plastic kecil;
 - Bahwa 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan tersebut tidak memiliki izin edar, tidak ada penandaan label yang jelas;
 - Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi, obat tersebut belum ia ketahui dampaknya karena baru pertama kali membuatnya;
 - Bahwa diakui oleh terdakwa obat-obat tersebut dibuat olehnya bersama dengan Sdr. Serendet (belum tertangkap);
 - Bahwa setelah itu ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Serendet (belum tertangkap) dimana terdakwa tinggal;
 - Bahwa ditemukan sisa-sisa obat-obatan hasil pembuatan pil racikan dikamar Sdr. Serendet (belum tertangkap);
 - Bahwa yang ditemukan adalah 1 (satu) keping/ papan kapsul herbal merk Kalmicetine, 1 (satu) keping/ papan tablet Kina Kinina Sulphate, 7 (tujuh) butir pil Merk Bodrex;
 - Bahwa obat tersebut dijual terdakwa sebagai inex;
 - Bahwa obat tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **M. IMAM BAKTI**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal 5 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tindak pidana kesehatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.30 Wib dini Hari di Kafe Musa Parit 9 di Jl. Parit 9 Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan di rumah Sdr. SERENDET (belum tertangkap) di Jl. Damai Kampung Suka Damai Kel, Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan ;
 - Bahwa saksi dan saksi MEGI NOVENDRA yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi MEGI NOVENDRA dan anggota polisi yang lain mengadakan razia ditempat hiburan malam yaitu di Café Musa Parit 9 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa di atas meja tempat duduk terdakwa ditemukan 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan dan 2 (dua) plastic kecil;
 - Bahwa 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan tersebut tidak memiliki izin edar, tidak ada penandaan label yang jelas;
 - Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi, obat tersebut belum ia ketahui dampaknya karena baru pertama kali membuatnya;
 - Bahwa diakui oleh terdakwa obat-obat tersebut dibuat olehnya bersama dengan Sdr. SERENDET (belum tertangkap);
 - Bahwa setelah itu ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. SERENDET (belum tertangkap) dimana terdakwa tinggal;
 - Bahwa ditemukan sisa-sisa obat-obatan hasil pembuatan pil racikan dikamar Sdr. SERENDET (belum tertangkap);
 - Bahwa yang ditemukan adalah 1 (satu) keping / papan kapsul herbal merk KALMICETINE, 1 (satu) keping / papan tablet KINA KININA SULPHATE, 7 (tujuh) butir pil Merk BODREX;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam meracik obat-obatan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
3. Yulider als Lider, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal 6 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana kesehatan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Café Musa Parit 9 Kel. Toboali Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan di rumah Sdr. SARENDET (belum tertangkap) di Jl. Damai Kampung Suka Damai Kel, Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa saksi merupakan ketua RT yang ikut menyaksikan penggeledahan di café Musa Parit 9 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di atas meja tempat duduk terdakwa ditemukan 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan dan 2 (dua) plastic kecil;
 - Bahwa terdakwa mengatakan bahwa obat-obat tersebut merupakan racikannya;
 - Bahwa terdakwa mengakui obat-obat tersebut dibuat di rumah Sdr. Serendet (belum tertangkap) di Jl. Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
4. Fauzi als Acai bin Alpani, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana kesehatan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Café Musa Parit 9 Kel. Toboali Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan di rumah Sdr. Sarendet (belum tertangkap) di Jl. Damai Kampung Suka Damai Kel, Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa saksi merupakan ketua RT dimana rumah sdr. Serendet (belum tertangkap) berada di daerah saksi;
 - Bahwa rumah sdr. Serendet (belum tertangkap) di Jl. Damai Kampung Suka Damai Kel, Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Hal 7 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa benar tinggal di rumah Sdr. Serendet (belum tertangkap);
- Bahwa didalam rumah Sdr. Serendet (belum tertangkap) ditemukan 1 (satu) kapsul Herbal Merk Kalmicetine, 1 (satu) keping tablet Kina Kinina Sulphate dan 7 (tujuh) butir pil merk Bodrex.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ahli Fitri Yulianti, S.Farm, Apt, Keterangan Ahli dibacakan dimuka persidangan dan telah dibuatkan Berita Acara Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang dijual terdakwa termasuk dalam sediaan farmasi karena barang tersebut adalah obat
- Bahwa barang bukti berupa tablet warna orange yang merupakan barang bukti setelah dilakukan pengujian secara laboratorium terbukti positif mengandung parasetamol, Kloramfenikol dan negatif kuinin sulfat. tablet tersebut tidak ada penandaan / label yang jelas dan merupakan obat tanpa izin edar;
- Bahwa barang yang merupakan barang bukti tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi karena barang yang dijual adalah obat;
- Bahwa sediaan farmasi sebelum diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BPOM RI sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat. Jika persyaratan tersebut lengkap maka Badan POM akan mengeluarkan nomor registrasi atau nomor izin edar yang harus dicantumkan pada kemasan obat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat :

- Sertifikat Pengujian PM.01.05.870.01.18.0080 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai POM Pangkal Pinang Iswadi S. Farm Apt atas obat racikan bentuk tablet berwarna orange dengan hasil pengujian positif parasetamol, positif kloramfinikol dan negatif kuinin sulfat;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tindak pidana kesehatan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Café Musa Parit 9 Kel. Toboali Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan di rumah Sdr. Sarendet (belum tertangkap) di Jl. Damai Kampung Suka Damai Kel, Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan dan 2 (dua) plastic kecil yang ditemukan pada saat di Café Musa Parit 9 Kel. Toboali Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa obat tersebut diracik oleh terdakwa bersama Sdr. SERENDET (belum tertangkap) di rumah SARENDET di Jl. Damai Kampung Suka Damai Kel, Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa biasanya terdakwa meracik dengan menggunakan kapsul herbal merk KALMICETINE, tablet KINA KININA SULPHATE dan butir pil Merk BODREX;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. SERENDET (belum tertangkap) menumbuk halus semua obat tersebut dan mempresnya dengan besi bekas bos payung klep (mesin diesel);
- Bahwa obat-obat tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa baik terdakwa maupun Sdr. SERENDET (belum tertangkap) tidak memiliki keahlian maupun kewenangan untuk membuat obat-obatan tersebut
- Bahwa obat-obatan tersebut akan dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjualnya dengan mengatakan bahwa itu adalah pil inex.
- Bahwa terdakwa telah menjual obat tersebut sebanyak 2 (dua) buah kepada temannya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan yang telah hancur;
- 7 (tujuh) butir pil merk BODREX;
- 2 (dua) buah plastik;
- 1 (satu) keping / papan kapsul herbal merk KALMICETINE;

Hal 9 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping/ papan tablet kina KININA SULPHATE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Megi Novendra dan saksi M. Imam Bakti yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Megi Novendra bersama saksi M. Imam Bakti dan anggota polisi yang lain mengadakan razia ditempat hiburan malam yaitu di Café Musa Parit 9 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa di atas meja tempat duduk terdakwa ditemukan 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan dan 2 (dua) plastic kecil;
- Bahwa 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan tersebut tidak memiliki izin edar, tidak ada penandaan label yang jelas;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi Megi Novendra, obat tersebut belum terdakwa ketahui dampaknya karena baru pertama kali membuatnya;
- Bahwa diakui oleh terdakwa obat-obat tersebut dibuat olehnya bersama dengan Sdr. Serendet (belum tertangkap);
- Bahwa setelah itu ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Serendet (belum tertangkap);
- Bahwa ditemukan sisa-sisa obat-obatan hasil pembuatan pil racikan dikamar Sdr. Serendet (belum tertangkap);
- Bahwa yang ditemukan adalah 1 (satu) keping/ papan kapsul herbal merk Kalmicetine, 1 (satu) keping/ papan tablet Kina Kinina Sulphate, 7 (tujuh) butir pil Merk Bodrex;
- Bahwa biasanya terdakwa meracik dengan menggunakan kapsul herbal merk KALMICETINE, tablet KINA KININA SULPHATE dan butir pil Merk BODREX;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Serendet (belum tertangkap) menumbuk halus semua obat tersebut dan mempresnya dengan besi bekas bos payung klep (mesin diesel);
- Bahwa obat tersebut dijual terdakwa sebagai inex;
- Bahwa obat tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa obat-obat tersebut tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini,
maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang

Hal 10 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **KESATU** Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP **ATAU KEDUA** Pasal 198 UU No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi Megi Novendra, saksi M. Imam Bakti, saksi Fauzi als Acai bin Alpani dan saksi ahli Fitri Yulianti, S.Farm, Apt yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa terdakwa Andi Suryadi als Andi bin Juanda (alm) adalah pelaku tindak pidana yang diajukan pada perkara ini dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Hal 11 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Megi Novendra dan saksi M. Imam Bakti yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Megi Novendra bersama saksi M. Imam Bakti dan anggota polisi yang lain mengadakan razia ditempat hiburan malam yaitu di Café Musa Parit 9 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa di atas meja tempat duduk terdakwa ditemukan 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan dan 2 (dua) plastic kecil;
- Bahwa 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan tersebut tidak memiliki izin edar, tidak ada penandaan label yang jelas;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi Megi Novendra, obat tersebut belum terdakwa ketahui dampaknya karena baru pertama kali membuatnya;
- Bahwa diakui oleh terdakwa obat-obat tersebut dibuat olehnya bersama dengan Sdr. Serendet (belum tertangkap);
- Bahwa setelah itu ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Serendet (belum tertangkap);
- Bahwa ditemukan sisa-sisa obat-obatan hasil pembuatan pil racikan dikamar Sdr. Serendet (belum tertangkap);
- Bahwa yang ditemukan adalah 1 (satu) keping/ papan kapsul herbal merk Kalmicetine, 1 (satu) keping/ papan tablet Kina Kinina Sulphate, 7 (tujuh) butir pil Merk Bodrex;
- Bahwa biasanya terdakwa meracik dengan menggunakan kapsul herbal merk KALMICETINE, tablet KINA KININA SULPHATE dan butir pil Merk BODREX;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Serendet (belum tertangkap) menumbuk halus semua obat tersebut dan mempresnya dengan besi bekas bos payung klep (mesin diesel);
- Bahwa obat tersebut dijual terdakwa sebagai inex;
- Bahwa obat tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa obat-obat tersebut tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau

Hal 12 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Megi Novendra dan saksi M. Imam Bakti yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Megi Novendra bersama saksi M. Imam Bakti dan anggota polisi yang lain mengadakan razia ditempat hiburan malam yaitu di Café Musa Parit 9 Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa di atas meja tempat duduk terdakwa ditemukan 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan dan 2 (dua) plastic kecil;
- Bahwa 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan tersebut tidak memiliki izin edar, tidak ada penandaan label yang jelas;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi Megi Novendra, obat tersebut belum terdakwa ketahui dampaknya karena baru pertama kali membuatnya;
- Bahwa diakui oleh terdakwa obat-obat tersebut dibuat olehnya bersama dengan Sdr. Serendet (belum tertangkap);
- Bahwa setelah itu ditindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan terhadap rumah Sdr. Serendet (belum tertangkap);
- Bahwa ditemukan sisa-sisa obat-obatan hasil pembuatan pil racikan dikamar Sdr. Serendet (belum tertangkap);
- Bahwa yang ditemukan adalah 1 (satu) keping/ papan kapsul herbal merk Kalmicetine, 1 (satu) keping/ papan tablet Kina Kinina Sulphate, 7 (tujuh) butir pil Merk Bodrex;
- Bahwa biasanya terdakwa meracik dengan menggunakan kapsul herbal merk KALMICETINE, tablet KINA KININA SULPHATE dan butir pil Merk BODREX;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Sdr. Serendet (belum tertangkap) menumbuk halus semua obat tersebut dan mempresnya dengan besi bekas bos payung klep (mesin diesel);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi

Hal 13 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya yang diajukan secara lisan melalui Penasehat Hukumnya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang diajukan melalui Penasehat hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak bisa diterima, sepanjang permohonannya untuk mendapatkan keringan hukuman, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa jelas-jelas telah merusak kesehatan masyarakat, selain itu perbuatan terdakwa jelas merugikan negara karena terdakwa meracik obat tanpa ada izin dari negara;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan yang telah hancur, 7 (tujuh) butir pil merk BODREX, 2 (dua) buah plastik, 1 (satu) keping / papan kapsul herbal merk KALMICETINE, 1 (satu) keping/ papan tablet kina KININA SULPHATE, oleh karena merupakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara karena meracik obat yang tidak memiliki izin POM;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SURYADI AIS ANDI AIS DAMSER Bin JUANDA (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan dan denda sejumlah **Rp 10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 15 dari 17 Putusan Pidana No.191/Pid.Sus/2018/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 ½ (enam setengah) butir obat racikan yang telah hancur;
 - 7 (tujuh) butir Pil merk BODREX;
 - 2 (dua) buah plastik;
 - 1 (satu) keeping / papan kapsul herbal merk KALMICETINE;
 - 1 (satu) keeping / papan tablet Kina KININA SULPHATE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari **Senin**, tanggal **30 April 2018**, oleh **SARAH LOUIS S, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **JONSON PARANCIS, S.H.,M.H.**, dan **BENNY YOGA DHARMA., S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PADLI, SH.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RACHEL DAMERIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

JONSON PARANCIS, S.H.,M.H.

SARAH LOUIS S, S.H.,M.Hum.

BENNY YOGA DHARMA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

PADLI, S.H.